



KEPUTUSAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1361/L7/SK-JAB/KP/Y/2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Asri Kusumaning Ratri, M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli;
- b. bahwa Sdr. Asri Kusumaning Ratri, M.Pd. dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 1361/L7/PT/PAK-AA/2019 tanggal 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2019 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama : Asri Kusumaning Ratri, M.Pd.
NIDN : 0724118802
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 24 November 1988
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan Pendidikan Seni Budaya (S-2)
Angka Kredit : 150 kum
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan Akademik : Asisten Ahli

KEDUA

: Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 9 Oktober 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

NIP 196006241987011001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR : 1361/L7/PT/PAK-AA/2019

Masa Penilaian Tanggal 20 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2019

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Asri Kusumaning Ratri, M.Pd.		
2	NIDN	0724118802		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Kediri, 24 November 1988		
4	Jenis Kelamin	Perempuan		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Pendidikan/Pendidikan Seni Budaya, 5 Februari 2015		
6	Pangkat Penyetaraan, Golongan Ruang, TMT	-		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 20 September 2015		
8	Fakultas / Jurusan	-- / Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan	
		Baru	4 tahun 0 bulan	
10	Unit Kerja	STKIP PGRI Tulungagung		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		150	150
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		21.5	21.5
	C. Melaksanakan Penelitian		5.3	5.3
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
	Jumlah Unsur Utama	0	177.8	177.8
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		1	1
	Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	178.8	178.8
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2019 dalam mata kuliah Pendidikan Seni Musik SD, Pendidikan Seni Drama dan Tari SD, Seni Tari Jawa Timur, Khasanah Budaya Lokal dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b.			

Yth. Sdr. Asri Kusumaning Ratri, M.Pd.
 STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 8 Oktober 2019

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
 Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STKIP PGRI Tulungagung

Suprpto
 NIP.196006241987011001

